

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun)**

SKRIPSI



OLEH:

RADHIYAH

NIM: 11621204355

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)** yang ditulis oleh:

Nama : **RADHIYAH**
Nim : **11621204355**
Jurusan : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 November 2020
Pembimbing Skripsi

Haswir, M.Ag
NIP: 19691119 199603 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus kelurahan teluk uma kecamatan tebing kabupaten karimun)** yang ditulis oleh :

Nama : RADHIYAH
 NIM : 11621204355
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.ag

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Hj. Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Arisman, M, Sy.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Radhiyah (2020): Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Mengasuh dan Memelihara Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya istri yang bekerja sebagai TKW di kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Penyebab terjadinya karena kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit dan suami tidak mampu mencari nafkah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa alasan-alasan istri di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing memilih bekerja sebagai TKW dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai TKW dalam mengasuh dan memelihara anak di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang istri yang Bekerja sebagai TKW di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing. Jumlah sampel yang diambil yaitu 7 orang yang terdiri dari istri yang bekerja sebagai TKW dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa istri yang bekerja sebagai TKW di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dalam mengasuh dan memelihara anak dengan baik karena pekerjaan sebagai TKW membutuhkan waktu yang lama bahkan berbulan-bulan untuk bekerja ke luar negeri.

Dalam pandangan hukum Islam mencari nafkah adalah kewajiban suami bukan istri, akan tetapi jika suami tidak sanggup dalam mencari nafkah seorang diri istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat harus atas izin suami, aman, jenis pekerjaan jelas, pekerjaannya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan. Akan tetapi TKW di luar negeri tidak dibenarkan dalam agama Islam, meskipun tidak diharamkan. Karena lebih banyak membawa mudharat dari pada kemaslahatannya.

Kata kunci : TKW, Hak dan Kewajiban, Asuh, Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Ruslan, ibunda tercinta Anita, Saudara perempuan saya Raudhah dan Saudara laki-laki saya Muhammad Ridhwan, keluarga saya beserta teman-teman AH. A 16 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. A., selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.LC selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
6. Bapak Haswir, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak Haswir M. Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis..
9. Segenap Dosen Fakultas Syri'ah dan Hukum beserta seluruh karywan dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum di Kampus UIN Suska Riau.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 12 November 2020

Penulis,

RADHIYAH
NIM. 11621204355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data	11
H. Analisis Data	12
I. Metode Penulisan	12
J. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	15
B. Letak dan Batas Wilayah.....	18
C. Luas Wilayah.....	19
D. Geologi dan Tanah	19
E. Iklim atau Curah Hujan	20
F. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	20
G. Tingkat Pendidikan	21
H. Agama dan Budaya Masyarakat.....	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Tenaga Kerja	26
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	27
C. Perlindungan TKI/TKW di Luar Negeri	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TKW dalam Pandangan Islam.....	32
E. Hukum Wanita Karier dan Wanita Bekerja di Luar Rumah	34
F. Spesifikasi Pekerjaan Untuk Wanita	62
G. Keluarga	65

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK

A. Alasan-alasan Istri Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun	98
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Mengasuh dan Memelihara Anak	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kependudukan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.....	20
Tabel II.2	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Teluk Uma.....	21
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.....	22
Tabel II.4	Pendidikan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.....	22
Tabel II.5	Jumlah Agama Penduduk Kelurahan Teluk Kecamatan Tebing.....	23
Tabel II.6	Tabel Tempat Peribadatan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing.....	24
Tabel II.7	Data Kelempok Kesenian dan Kebudayaan Kelurahan Teluk Uma.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada naluri dalam diri manusia yang mendorongnya untuk “bertemu” dengan pasangannya ia merupakan desakan yang menggelisahkan bila dibendung, tetapi mengakibatkan mudharat bila disalurkan tanpa aturan. Maka dari Islam sebagai agama fitrah memberi tuntutan tentang perkawinan.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan otomatis suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Adapun kewajiban suami dan isteri didalam kompilasi hukum Islam pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

¹ Quraishshihab.com/article/perkawinan/ (diakses pada 14 Oktober 2019)

² *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), Cet Ke-1, hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³

Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri di dalam surah al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'tuf".⁴

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁵

Keluarga dalam istilah Fiqh disebut "usroh" atau "qirabah" yang juga telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu "kerabat". Menurut ajaran Islam

³ Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung : Humaniora Utama Press,1999/2000) H. 42-43.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Mizan, 2011), Cet Ke-10, hlm.31.

⁵ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Isteri*, (Yogyakarta: Arina, 2005). Cet. Ke-1, hlm.91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah, bukan buatan. Karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan (*nasab*) dan arena perkawinan.⁶

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling mengasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Didalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak jika mempunyai anak. Anak adalah sebuah anugerah yang tak ternilai, dalam Islam anak merupakan titipan Allah SWT kepada orang tua yang terpilih. Akan tetapi pada saat ini kaum wanita yang bekerja diluar rumah sudah mencapai puncaknya dengan ditemukannya ladang pekerjaan yang menjanjikan dari segi ekonomi, salah satunya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurut pengamatan yang penulis lakukan, banyak wanita khususnya yang telah menikah di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun pergi bekerja sebagai TKW di Luar Negeri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ketika gaji suami dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari wawancara penulis dengan Ibu Siti Rusli yang bekerja sebagai TKW di Malaysia “ ia mengatakan bahwa bekerja sebagai TKW akan memberikan tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonomi

⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995) Cet, Ke-1, hlm.119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

keluarga dan ketika bekerja sebagai TKW anak akan dititipkan kepada suami atau ahli keluarga yang lain apabila suami juga bekerja.⁷

Dengan bekerjanya istri menjadi TKW diluar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga demi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga secara otomatis semua tugas istri dalam keluarga diambil alih oleh suami termasuk dalam “*Asah, Asih, Asuh*” anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (suami-istri) baik dari segi pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya..

Padahal orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan. Pada setiap anak terdapat suatu dorongan dan daya untuk meniru, dengan dorongan ini anak dapat mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya.

Demikian, ibu merupakan orang pertama yang menjadi contoh dalam pendidikan bagi keluarga serta melindungi anak-anaknya dari kobaran api neraka. Pendidikan keluarga sangat penting karena mempunyai pengaruh besar bagi anak kelak mereka sudah bergaul dan bermasyarakat.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banya berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini

⁷ Hasil Wawancara dengan Siti Rusli, Umur 47 Tahun, TKW di Malaysia asal Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, Istri, 14 Juni 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

dipengaruhi keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁸

Berikut beberapa contoh kasus permasalahan istri yang bekerja sebagai TKW dikelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing yaitu :

1. Siti Rusli, umur 47 tahun mempunyai 4 orang anak. Telah bekerja sebagai TKW selama 9 tahun, pola dia meninggalkan anak ketika bekerja sebagai TKW yaitu 2 bulan bekerja 7 hari dirumah dan suaminya juga bekerja sebagai TKI di Malaysia, akan tetapi suaminya bekerja ke Malaysia apabila musim buah buahan tiba, setelah musim buah selesai suaminya pulang ke kampung dan tidak bekerja . Alasan ia bekerja sebagai TKW karena sulitnya ekonomi yang dihadapi. Adapun yang mengasuh anak mereka yang belum berusia 10 Tahun adalah anak sulung mereka. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari anak sulung mereka terhadap adiknya berdampak kepada kepribadian, tumbuh kembang, pola pikir dan pendidikan sang adik.⁹

⁸ Ratna Bantara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.

⁹ Hasil Wawancara dengan Siti Rusli, Umur 47 Tahun, TKW di Malaysia asal Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, Istri, 14 Juni 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Eliyah, 44 Tahun mempunyai 2 orang anak. bekerja sebagai TKW selama 2 tahun ketika anaknya berusia 10 tahun. Suaminya juga bekerja sebagai TKI. Pola dia meninggalkan anak ketika bekerja sebagai TKW yaitu 1 bulan bekerja 10 hari dirumah. Alasan ia bekerja sebagai TKW adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan menemani suami bekerja di Malaysia. Adapun yang mengasuh dan memelihara anaknya adalah nenek, karena bedanya pola pengasuhan antara orang tua dan nenek menyebabkan pendidikan dan emosional sang anak terganggu sehingga anak sering tidak ingin berangkat kesekolah untuk belajar.¹⁰
3. Linda, 38 tahun mempunyai 3 orang anak, mulai bekerja sebagai TKW sekitar 4 tahun yang lalu. Suaminya tidak bekerja karena masuk penjara akibat mengkonsumsi narkoba. Pola ia meninggalkan anak yaitu 1 bulan bekerja 7 hari dirumah, adapun yang menjaga dan mengasuh anaknya yang berusia 11 Tahun dan 12 Tahun adalah bibi dan paman, karena kurangnya pengawasan dari bibi dan paman menyebabkan sang anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak, karena tidak ada yang peduli sehingga anak menjadi bermalas-malasan dan akhirnya putus sekolah.¹¹
4. Siti Halipah, 48 Tahun mempunyai 3 orang anak. Telah bekerja sebagai TKW di Malaysia selama 3 Tahun, alasan ia bekerja di Malaysia karena suaminya warga Negara Malaysia dan dalam waktu bersamaan suaminya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Eliyah, Umur 44 Tahun TKW di Malaysia Asal Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, 14 Juni 2020.

¹¹ Hasil wawancara dengan Linda, Umur 38 Tahun, TKW di Malaysia Asal Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, 14 Juni 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bekerja karena masuk penjara akibat menjadi pengedar narkoba ke wilayah Indonesia. Pola dia meninggalkan anak ketika pergi bekerja sebagai TKW yaitu 1 bulan bekerja 7 hari dirumah. Adapun yang mengasuh anak mereka adalah bibi, karena selama diasuh oleh bibi anak sering dimanja menyebabkan anak menjadi semena-mena dan berperilaku semaunya sendiri.¹²

Dari kenyataan-kenyataan yang sudah dipaparkan diatas, penulis berpikir masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, untuk itu penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah kewajiban istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

¹² Hasil Wawancara dengan Siti Halipah, umur 48 Tahun, TKW di Malaysia Asal Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, 28 Juni 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Apa alasan-alasan istri di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun bekerja sebagai TKW di luar negeri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban istri yang bekerja sebagai Tenaga kerja Wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa alasan seorang istri di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun bekerja sebagai TKW diluar negeri?
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqih Munakahat sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir (skripsi) ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan langsung kelapangan. Guna menambah data-data yang dibutuhkan mengenai istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian, sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, para istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah kewajiban istri yang berkerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.



3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹³. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja sebagai TKW yang berjumlah 7 orang, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 4 orang istri yang bekerja sebagai TKW dengan *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁴ Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara dengan istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) yang terlibat dalam penelitian ini di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia. Adapun bahan data sekunder pada penelitian ini adalah seperti buku-

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.128.



buku fiqh munakahat dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam objek penelitian, dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵ Teknik ini digunakan bila peneliti ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.¹⁶ Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:2006), hlm.104.

¹⁶ S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara 2001) H.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) terlibat dalam penelitian ini di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

- c. Kepustakaan, yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁷
- d. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.¹⁸

H. Analisis Data

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisa data dalam penelitian lapangan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data penulis kumpulkan kemudian penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁹

I. Metode Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

¹⁷ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hlm.14.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Op. Cit*, h. 141.

¹⁹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet Ke II, hlm. 352.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umu, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.²⁰
2. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.²¹
3. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan terpadu dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²²

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori mengenai gambaran geografis, Agama, social ekonomi dan struktur organisasi/ pemerintahan.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2008) Ed 1 Cet Ke II, hlm. 108.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Landasan teori tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam, diantaranya : Pengertian Tenaga Kerja Wanita, Pengertian keluarga, fungsi-fungsi dalam keluarga, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami dan istri menurut hukum Islam dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam. .

BAB IV : Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan penjelasan kewajiban istri bekerja sebagai tenaga kerjaa wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak di kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun bekerja sebagai TKW, alasan istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam mengasuh dan memelihara anak di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan Teluk Uma merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tebing yang terletak 1 Km ke arah Timur dari kota Kecamatan.

Sejak ditetapkan Undang-undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dilihat pembangunan di daerah begitu terasa sekali. Disetiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan memutuskan apa saja hal-hal yang dianggap perlu untuk dibangun dan tujuan akhirnya adalah untuk mensejahteraan daerah tersebut. Implementasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat memberi nuansa baru terhadap perkembangan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan suatu daerah yang sangat signifikan, baik dalam pembangunan sumber daya manusianya maupun pembangunan fisik dan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Kelurahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan terhadap minimal 6 (Enam) kebijakan baru dalam rangka penguatan Otonomi Kelurahan yakni :

1. Kewenangan Kelurahan yang meliputi :
 - a. Pengurusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengurusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kelurahan.
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/ Kota.
 - d. Pengurusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kelurahan.
2. Penegasan tentang kepastian alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Kelurahan : (2) bagi hasil retribusi daerah untuk Kelurahan : (3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % untuk Kelurahan (yakni Alokasi dana Kelurahan/ ADD) : (4) bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Kelurahan.
 3. Peningkatan efektifitas pelayanan administrasi pemerintah Kelurahan kepada masyarakat yang dikelola oleh perangkat Kelurahan yang profesional, sehingga ditempatkan Sekretaris Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Kelurahan diharapkan mampu menata administrasi Pemerintah Kelurahan secara efektif.
 4. Kepastian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan bagi Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan secara efektif.
 5. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, Kelurahan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui camat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perubahan nomenklatur Badan Perwakilan Kelurahan menjadi Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK) agar terwujud proses Demokrasi di Kelurahan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan mencegah kemungkinan terjadinya perseteruan antara Lurah dan BPK.

Undang-undang yang mengatur mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah di Kelurahan merupakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama ini, dirasakan tidak mampu lagi untuk menampung aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat dan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis dan juga tidak mampu untuk mengakomodasikan keanekaragaman budaya dan struktur yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai kelurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/ kota, maka sebuah kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kelurahan. Yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM Kelurahan) 5 (Lima) tahun ataupun Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP Kelurahan) untuk 1 (satu) tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RPJM Kelurahan Teluk Uma ini merupakan rencana strategis Kelurahan Teluk Uma untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJM Kelurahan tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan pembangunan ditingkat Kabupaten, karena perencanaan pembangunan Kelurahan dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

Pada tahun 2020 Kelurahan Teluk Uma dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Bapak Rasandi Oknadi Gea, SE

Mengenai Penduduk Kelurahan Teluk 85 % adalah bersuku melayu dan Kelurahan Teluk Uma memiliki luas wilayah seluas seluas 3,5 Km² atau 1 Ha = 10.000 m² atau 1 m² = 0,001 HA yang terdiri dari 7 (Tujuh) Rukun Warga dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk Laki – laki 1.346 Jiwa, Perempuan 2.223 Jiwa dengan jumlah Keseluruhan 3.569 Jiwa.

B. Letak dan Batas Wilayah

Kelurahan Teluk Uma terletak di jalan Mayjen M.T. Haryono dan jalan Pertambangan Teluk Uma yang bisa menghubungkan dengan kelurahan Pamak. Kelurahan Teluk Uma terletak tidak jauh dengan laut leho yang memiliki aneka ragam sumber daya alam laut yang sangat potensial sebagai usaha tambak ikan bagi nelayan di Kelurahan Teluk Uma.

Pada umumnya lahan yang terdapat di Kelurahan Teluk Uma digunakan secara Produktif dan hampir tidak ada yang dipergunakan atau belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kelurahan Teluk Uma memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah.

Adapun batas wilayah kelurahan Teluk Uma sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Harjosari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tebing
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pamak

C. Luas Wilayah

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Pemakaman umum | : 1 Ha |
| 2. Pertanian/ perkebunan | : 70 Ha |
| 3. Usaha Perikanan | : 0,5 Ha |
| 4. Pertokoan | : 2,5 Ha |
| 5. Perkantoran | : 1 Ha |
| 6. Sekolah | : 1,2 Ha |
| 7. Terminal | : 1 Ha |
| 8. Fasilitas pasar | : 0,5 Ha |
| 9. Lapangan | : 2 Ha |
| 10. Lahan yang belum diolah | : 350 Ha |

Jarak Kelurahan Teluk Uma dengan Ibu Kota Kecamatan Tebing yaitu sejauh 1,5 km dengan jarak tempuh 3 menit, dan jarak Kelurahan Teluk Uma dengan Ibu Kota Kabupaten Karimun yaitu sejauh 8 km dengan jarak tempuh 15 menit.

D. Geologi dan Tanah

Kelurahan Teluk Uma memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut (0-25 m) merupakan daerah dataran pantai dan dataran rendah sedikit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergelombang. Morfologi seperti ini merupakan daerah pinggiran pantai, rawa-rawa serta pada beberapa daerah di sekitar sungai sehingga secara Geografis tanah di Kelurahan Teluk Uma hanya cocok dengan tanaman keras seperti: kelapa dan tanaman bakau.

E. Iklim atau Curah Hujan

Wilayah Kabupaten Karimun bagian dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim basah yang sangat di pengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun.

F. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Penduduk yang ada di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing berjumlah 3.569 jiwa dengan 968 kepala Keluarga.

**Tabel II.1 :
Kependudukan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.346 Jiwa	2.223 Jiwa	3.569 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Uma, 2019

Dari tabel I. 1 diatas terlihat jumlah penduduk Kelurahan Teluk Uma Kabupaten Karimun adalah 3.569 jiwa, laki-laki berjumlah 1.346 jiwa dan perempuan berjumlah 2.223 jiwa, jadi jumlah laki-laki lebih kecil dari jumlah perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Kelurahan Teluk Uma merupakan Kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2 :
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Teluk Uma

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	6 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	155 orang
3	Nelayan	170 orang
4	Montir	4 orang
6	Dokter Swasta	8 orang
7	Bidan Swasta	3 orang
8	Perawat Swasta	22 orang
9	Pembantu Rumah Tangga	9 orang
10	TNI	5 orang
11	POLRI	9 orang
12	Pensiunan TNI/POLRI/PNS	11 orang
13	Pedagang	100 orang
14	Notaris	3 orang
	Jumlah	505 orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Uma, tahun 2019

G. Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing berjumlah 5.936

Jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat Paud atau TK, SD, SLTP, SLTA dan sebahagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat

Pendidikan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 3
Tingkat Pendidikan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PAUD / TK	175 orang	5,84%
	SD	1305 orang	43,58%
2	SLTP	564 orang	18,83%
3	SLTA	757 orang	25,28%
4	S1 / Diploma	123 orang	4,10%
6	Putus Sekolah	70 orang	2,33%
	Jumlah	2.994 orang	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Uma, Tahun 2019

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu daerah. Sehingga pendidikan merupakan salah satu investasi (modal) dimasa akan datang. Di Kelurahan Teluk Uma dunia pendidikan terus mengalami perkembangan baik dari sarana prasarananya, dan begitu juga jumlah pendidik (Guru) maupun jumlah anak didiknya. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II. 4 :
Pendidikan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing

No	Nama Sekolah	Status
1	Play Grup Kasih ibu	Swasta
2	Play Grup Tulip	Swasta
3	Tk Canggai Putri	Swasta
4	Tk Islami	Swasta
5	Tk Aura	Swasta
6	SD AR RAUDAH	Swasta
7	SD N 02	Negeri
8	SD N 03	Negeri
9	SMP AR RAUDAH	Swasta
10	PTS KARIMUN	Swasta

H. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syari'at tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Mayoritas Beragama Islam, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang menganut agama Kristen protestan dan agama Budha. Tetapi di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing tidak terdapat gereja dan Vihara, sebagaimana dapat di lihat pada table dibawah ini:

**Tabel II.5
Jumlah Agama Penduduk Kelurahan Teluk Kecamatan Tebing**

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	3.245	90,92%
2	Kristen	115	3,22%
3	Budha	209	5,85 %
Jumlah		3.569	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Teluk Uma, Tahun 2019

Dari tabel I. 5 di atas penduduk Kelurahan Teluk Uma yang beragama Islam sebanyak 1.357 orang atau 90,92 %, sedangkan yang beragama kristen sebanyak 115 orang atau 3,22 % dan yang beragama Budha sebanyak 209 orang atau 5,85 % Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing mayoritas beragama Islam.

Tempat peribadatan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing memiliki sarana dan prasarana yang cukup tersedia dan memadai bagi pemeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing dapat dilihat pada table di bawah ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6 :
Tabel Tempat Peribadatan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 (Tiga)
2	Surau	2 (Dua)
3	Mushola	1 (Satu)
4	Gereja	-
5	Vihara	-

Sumber: Kantor Kelurahan Tebing, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel I. 6 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di Kelurahan Teluk Uma berjumlah 5 unit, yaitu ada 3 unit masjid yaitu Al-falah, masjid Jihadul Akbar dan masjid Al-Hikmah yang berada di Komplek Timah PN dan Kelurahan Teluk Uma memiliki 1 unit mushalla dan 2 unit Surau sedangkan gereja tidak ada.

Warisan seni budaya merupakan hal yang sangat perlu di pertahankan, lestariakan bahkan harus ditumbuh kembangkan, oleh karena itu di Kelurahan Teluk Uma sangat menjunjung tinggi seni budaya yang sudah ada yaitu budaya Melayu. Warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan budaya yang dijiwai mayoritas keluhuran nilai agama. Salah satu aspek yang di tangani dan terus di lestariakan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian.²³

Berdasarkan kelompok kesenian yang ada di Kelurahan Teluk Uma yang masih eksis dan terawat walaupun kondisinya ada yang sangat memprihatinkan. Diantaranya dapat dilihat tabel di bawah ini :

²³ Sumber: Kantor Kelurahan Tebing, Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.7 :
Data Kelempok Kesenian dan Kebudayaan Kelurahan Teluk Uma.

No	Kelompok Seni Budaya	Jumlah	Status
1	Sanggar	1 (Satu) Grup	Aktif
2	Seni Kompang	3 (Tiga) Grup	Aktif
3	Rebana	1 (Satu) Grup	Aktif



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja." Dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat." Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam UndangUndang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian "Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".²⁴

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja wanita adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

²⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Rajawali, 2014), h. 27.

B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Negara telah menerima pemasukan devisa yang signifikan sepanjang tahun 2010 dari penghasilan TKI. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (PUSLITFO) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemasukan devisa dari TKI sepanjang tahun 2010 telah mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp. 80,24 triliun). Jumlah ini merupakan kenaikan sampai 37,3% (dari Rp. 60 triliun) dari tahun 2011, dan bila di bandingkan dengan tahun 2010 terdapat kenaikan 48,26% (dari Rp.. 50,56 triliun).

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk tahun 2010 saja terdapat 900,129 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil ditempatkan di luar negeri secara resmi. Berdasarkan data jumlah TKI yang berhasil ditempatkan di luar negeri pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa kurang lebih 77% TKI adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga.²⁵ Oleh sebab itu, negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

²⁵ <http://eyranucwaemtea.blogdetik.com/2011/02/05/kekerasan-terhadap-tenaga-kerja-wanita/> (diakses pada 11 Oktober 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.²⁶

Adapun Hak dan Kewajiban yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia telah di jelaskan pada bab III UU no.39 tahun 2004 tentang hak dan kewajiban TKI. Hak TKI telah di atur pada pasal 8 poin a – i, sedangkan kewajiban TKI di atur pada pasal 9 poin a – d.

Pasal 8 Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama

untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

²⁶ Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018, 139-154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.²⁷

Pasal 9 Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.²⁸

C. Perlindungan TKI/TKW di Luar Negeri

Perlindungan TKI adalah segala Upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

²⁷ UNDANG-UNDANG NO. 39 TH 2004

²⁸ *Ibid.*



Adapun yang mengatur tentang perlindungan TKI diluar negeri telah dijelaskan pada bab VI UU No. 39 Tahun 2004 pada pasal 77 – 84.

Pasal 77 :

1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
3. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 80

1. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :
 - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
2. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

1. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri.
2. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
3. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. Pasal 84 Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

D. TKW dalam Pandangan Islam

1. Sejarah TKW dalam Islam

Zaman sekarang bekerja atau berkarier bagi sebagian kaum perempuan, sudah menjadi pilihan. Bahkan menjadi perempuan karier menjadi dambaan banyak wanita saat ini. Perempuan karier adalah perempuan yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah. Berkarier memiliki tujuan utama, misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya.

Pada zaman Rasulullah SAW pun, kaum perempuan tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, banyak dari mereka yang aktif

²⁹ *Ibid.*



melakukan aktivitas_laiinya di luar rumah. Bahkan hal itu telah menjadi profesinya sehari-hari.

Di masa Nabi SAW rupanya bukan hal aneh perempuan bekerja di luar rumah. Nabi SAW di masa itu tidak pernah melarang perempuan bekerja di luar rumah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Setelah dikumpulkan, perempuan di masa Nabi SAW umumnya bekerja di empat sektor

a. Sektor Kesehatan/Penyembuhan

Disebabkan di masa itu terjadi sejumlah peperangan, termasuk peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, perempuan rupanya ikut ke dalam rombongan pasukan. Tugas perempuan dalam kondisi itu adalah mengobati orang-orang yang terluka. Dalam kondisi tersebut, mereka umumnya tidak keluar sendiri, tapi bersama mereka perempuan-prempuan yang lain yang tugas lainnya adalah menyediakan air dan makanan. Sumber kisah ini diantaranya berasal dari hadis riwayat Shahih Muslim dari Ummu ‘Athiyyah *radhiyallahu ‘anha*,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأَدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. رواه مسلم.

Dari Ummu Athiyah berkata “Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka, memasak makanan untuk mereka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengobati yang luka, dan merawat orang-orang yang sakit.” (H.R. Muslim)

b. Perkebunan/Pertanian

Di masa Rasulullah, khususnya di Madinah, pekerjaan utamanya adalah pertanian selain juga berdagang. Perempuan, di masa itu juga ikut terlibat di bidang pertanian, seperti memetik buah, merawat ladang. Kisahnya direkam dalam hadis yang diriwayatkan oleh *al-Imam* Muslim dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah *ra*.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ بَلَى فَعُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. (رواه مسلم)

Sepupu perempuanku ditalak tiga. Lalu suatu hari ia ingin mengambil kurmanya, namun ada seorang laki-laki yang melarangnya. Lalu ia mendatangi Rasulullah Saw. (menanyakan hal itu), lalu Nabi Saw. bersabda: “Betul, semangatlah memetik kurmamu, sungguh semoga setelah memetiknyanya engkau bisa menyedekahkannya atau berbuat baik (dengan kekayaan kurma itu). (H.R. Muslim dan Abu Dawud)³⁰

E. Hukum Wanita Karier dan Wanita Bekerja di Luar Rumah

Wanita karir dapat diartikan dengan : wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).³¹ Selain itu, karir

³⁰ <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/profesi-profesi-perempuan-di-masa-nabi-saw-30067/>

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, Edisi. III, Cet. II, hlm.1268



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat diartikan dengan "serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.³²

Menurut A. Hafiz Anshary A.Z. wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di "zaman Siti Nurbaya" yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah.³³ Dalam arti lain bahwa wanita karir adalah :

wanita yang berkecukupan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.

Prof.Dr. Tapi Omas Ihromi, mengatakan yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah : mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.³⁴ Dari sini, wanita bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut :

Pertama, Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir; Kedua, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata

³² *Ibid*, hlm. 508.

³³ *Ibid*, hlm.1268.

³⁴ A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, hlm.11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain untuk perbaikan sosial. Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka.

Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.³⁵ Dari uraian pengertian di atas, istilah "wanita karir" dan "wanita pekerja" sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata "karir" dan "kerja" sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Dalam pandangan islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya firman Allah SWT yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

³⁵ Ibid, hlm. 21-22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

rezki-Nya.dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS. Al-Mulk [67]: 15)³⁶

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang rububiyah, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini.Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu' menyatakan bahwa: umat islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.³⁷

Selain itu hak bekerja yang diberikan syariat islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, khususnya bidang perekonomian, artinya wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu dan kaum wanita berhak memiliki mahar, warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya. Anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi factor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah kurang

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma,2014), 563

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet, I, 357

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah menetapkan kelayakan perempuan untuk mengambil peran domestic, sementara laki-laki mengambil peran di sector public. Stereo tipe yang ekstrim dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.³⁸

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat al-Qur'an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S.Al-

Nisâ [4] : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt

³⁸ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN, 2003), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya. Faktor-faktor yang memicu munculnya stereotipe peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik antara lain budaya 'patriarchat' yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya bersifat androsentris, sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-laki; bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak proporsional.³⁹

Permasalahan tentang hukum wanita bekerja sampai detik ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja diluar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita bekerja atau berkarir dapat dilihat dari

³⁹ Fadilah Suralaga, Op.Cit, hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fatwa-fatwa para ulama berikut ini: Dalam hal ini Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan dikalangan ulama tentang wanita bekerja diluar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah SWT. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain tugas wanita adalah dalam sector domestic. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya, karena melampui ketentuan-ketentuan allah. Meski demikian dalam kondisi darurat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan madyan ketika ayah mereka, nabi Syu'aib sudah lanjut usia.⁴⁰

Pendapat yang relative lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu di anggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁴¹ Menurut Qasim Amin, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab

⁴⁰ Naqiyah Mukhttar, 'Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam' dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, hlm.164

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jahili merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperang dan pembunuhan (untuk memperebutkan kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relative aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak menjadi trend dan dalam mencari penghidupan.⁴²

Qasim Amin mengatakan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia dapat mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.⁴³ Menurut Naqiya Mukhtar, pendapat yang melarang wanita bekerja di luar rumah tampaknya selalu bertitik tolak dari asumsi adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan wanita yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan, tak dapat dibantah, memang merupakan tugas mulia demi kelngsungan umat, yang hanya bisa dilakukan kaum wanita.

⁴² Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900), hlm. 86-88

⁴³ Naqiyah Mukhtar, *Op.Cit*, hlm.165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestic yang lain. Mendidik anak misalnya adalah tugas kedua orang tuanya, Demikian juga mengatur rumah.⁴⁴

Untuk lebih mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum wanita karir (bekerja), dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama berikut, sebagaimana yang dikutip oleh Husein Syahatah dalam bukunya *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. : Hasan al-Banan mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki terhindar dari fitnahnya. Syarat utama adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Selain itu, menurut hemat penulis, fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingannya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat. Dari uraian beberapa fatwa para ulama muslim di atas, sepertinya mereka menganjurkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodratnya. Menurut anggapan

⁴⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita seyogyanya tetap di dalam rumah. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁵

Maka dari itu, jika sesungguhnya dalam kesehariannya istri tidak diwajibkan bekerja di dalam rumahnya sendiri, apalagi jika dia bekerja di luar rumah guna membantu perekonomian keluarga, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria- jika suami ridho dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang istri menerima nafkah, sebab “penahanan” atas sang istri merupakan hak suami.⁴⁶

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muasharah*, (Mesir: Dar al-Wafa, 1994). Cet. III, Juz. II, hlm.386

⁴⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011). Cet. I hlm.72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”⁴⁷

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkis dan mungkin juga dipengaruhi oleh factor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya khalwat (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan sering menimbulkan pelecehan seksual dan

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001). hlm.275



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.⁴⁸

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.⁴⁹

F. Hukum wanita bekerja merantau bersama atau tanpa mahram

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam pada kaum perempuan merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra' : 70

⁴⁸ Muhammad Albar, *Wanita Karir Timbangan Islam* ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam), terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, hlm. 152-154.

⁴⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Op.cit*, hlm.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (Q.S Al-Isra’ :70)⁵⁰

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi manakala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan perempuan kepada Allah.⁵¹

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid,(Bandung: Sygma,2014), hlm.290.

⁵¹ Amiroh Ambarwati. Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. Jurnal MUWAZAH Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009. hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran : 195

أَنِّي لَأَاضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan”⁵²

Begitu pula janji Allah dalam Q.S. An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, kiranya dapat ditarik beberapa konklusi sebagai berikut :

1. Hukum Islam diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

⁵² Kementerian Agama RI, Op.Cit, hlm.64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pada tataran selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tataran yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat.⁵³

Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Hukum-hukum tersebut melindungi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Di balik perlindungan hukum terhadap individu, keluarga, dan masyarakat tersebut, terkandung hak-hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam dan hukumnya, sebagaimana terkandung juga kesatuan hak yang diturunkan untuk menjaga kesatuan keluarga dan masyarakat.

Setiap individu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan memiliki hak-hak yang harus diterima. Sebuah komunitas akan terbentuk dan eksis dengan adanya hak dan kewajiban. Setiap komunitas manusia memiliki diferensiasi gradasi dalam hak dan kewajiban sesuai dengan faktor-faktor terbentuknya hak dan kewajiban tersebut. Pada umumnya, diferensiasi gradasi dalam hak dan kewajiban tersebut tergantung kepada paham religius atau filsafat sosial yang dianut, atau sesuai dengan tradisi yang berakar di

⁵³Amiroh Ambarwati, Op.Cit, Jurnal MUWAZAH Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009. hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalamnya. Perempuan memiliki hak, selain memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di tengah masyarakat manusia. Dalam hal ini, perempuan sama dengan laki-laki, dengan mengabaikan kadar persamaan dan perbedaannya. Sumber kewajiban perempuan dalam syariat Islam adalah realitas penghambaan perempuan kepada Allah Swt. Secara substantif, Allah Swt memberi beban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, setiap laki-laki dan perempuan “sama-sama” memiliki kewajiban patuh kepada Allah Swt. Akan tetapi, kewajiban laki-laki dan perempuan tentu kontekstual terhadap diferensiasi gender antara keduanya, baik fisik maupun psikis.⁵⁴

Pembicaraan tentang keberadaan perempuan sebagai pekerja (Tenaga Kerja Wanita) yang cukup marak pada masa sekarang ini, kiranya telah melahirkan berbagai kontroversi. Beragam tanggapan dilontarkan oleh berbagai pihak sebagai respon terhadap fenomena maraknya tenaga kerja wanita (TKW) dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja wanita di sini adalah perempuan yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai tanggapan tersebut adalah adanya perbedaan persepsi dalam memandang perempuan yang menjalankan peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja (TKW) dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan persepsi inilah yang

⁵⁴ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya menimbulkan beragam reaksi (perlakuan) terhadap para pekerja wanita tersebut. Banyak studi membuktikan bahwa dalam kultur patriarki, pembagian kerja seksual dan stereotipe di dalam keluarga telah menyebabkan tidak saja beban berlebihan dan jam kerja panjang bagi perempuan tetapi juga menyebabkan ketergantungan pada laki-laki. Akibatnya akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender berupa kekerasan terhadap perempuan, subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi perempuan baik sektor privat maupun sektor publik.⁵⁵

Beban ganda merupakan dilema bagi perempuan yang dituntut bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga di satu sisi dan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah di sisi lain. Pekerjaan mencari nafkah ini ada kalanya terpaksa dilakukan oleh perempuan ketika dirasa suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka jam kerja wanita menjadi lebih panjang dan volume pekerjaannya menjadi lebih besar.

Peran ganda sebagai pekerja dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan. Alasan pertama adalah karena adanya himpitan faktor ekonomi. Alasan ini biasanya banyak dikemukakan oleh perempuan yang berdomisili di daerah pinggiran (pedesaan) yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Pada banyak kasus, masyarakat pedesaan yang semula memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, beralih ke bidang non pertanian. Pada pola pencaharian pertanian,

⁵⁵ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki biasanya bertugas mengerjakan sawah dan ladang. Sedangkan wanita mengerjakan tugas domestik atau rumah tangga. Perubahan pola pertanian ke nonpertanian tersebut diakibatkan karena terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki. Dan sebagai akibat dari terbatasnya tenaga kerja pria yang dibutuhkan dilahan pertanian, maka dicari sebuah alternatif dengan bekerja di industri dan sektor lainnya. Namun sayangnya, sektor industri kecil tidak banyak menyerap tenaga pria, karena kesempatan kerja ini lebih banyak untuk wanita.⁵⁶

Konsekuensi dari sempitnya lahan pekerjaan industri bagi pria menyebabkan wanita mencari nafkah. Peran tenaga kerja wanita ini akhirnya menjadi sangat penting bagi sebagian wanita yang suami atau ayahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain bekerja pada industri kecil wanita pedesaan berusaha mengerjakan berbagai pekerjaan yang tersedia, bahkan banyak diantara mereka yang mulai melirik peluang kerja di luar negeri, karena dalam pandangan mereka bekerja di luar negeri menjanjikan upah yang lebih tinggi dari pada bekerja di dalam negeri, apalagi hanya sebagai buruh rendahan. Akan tetapi, rendahnya pendidikan perempuan pedesaan mengakibatkan mereka tidak dapat menjadi tenaga profesional di luar negeri dan terpaksa harus menjadi tenaga kasar seperti pembantu dan buruh pabrik. Alasan kedua yang juga sering diungkapkan oleh perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pekerja di luar rumah adalah karena adanya dorongan keinginan untuk beraktualisasi dalam kehidupan

⁵⁶ Ibid, hlm.104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bermasyarakat. Alasan ini banyak dikemukakan oleh kalangan perempuan yang tinggal di lingkungan perkotaan karena rata-rata mereka mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai. Dengan adanya bekal pendidikan dan keterampilan tersebut, maka lapangan kerja yang dapat menampung mereka juga relatif lebih jelas dan lebih menjanjikan, misalnya saja menjadi dokter, perawat, guru, dosen, polisi, karyawan bank atau kantor, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Selain kedua alasan tersebut di atas, ada pula sekelompok perempuan yang mengemukakan alasan lain yang relatif lebih sederhana. Bagi kelompok ketiga ini, mereka memutuskan untuk menjalankan peran ganda bukan karena terhimpit oleh faktor ekonomi dan bukan pula karena motivasi ingin menunjukkan eksistensi dirinya dalam kehidupan sosial. Umumnya mereka bekerja hanya sekedar untuk mengisi waktu luang dan mengatasi kejenuhan melakukan rutinitas urusan rumah tangga saja. Ditinjau dari sisi geografis, alasan ketiga ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang tinggal di perkotaan saja, namun dilakukan pula oleh mereka yang tinggal di daerah pedesaan, karena satu-satunya motivasi mereka untuk bekerja hanyalah sekedar untuk mencari kesibukan semata.⁵⁷

Dengan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk berkarir hal ini nyaris menggerser kedudukan laki-laki sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga. Di sisi lain dengan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk berkarir juga menimbulkan eksese negatif bagi kalangan

⁵⁷ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perempuan tak lain juga suami dan anak-anak mereka. Bagi perempuan yang mementingkan karirnya dari pada rumah tangganya mengakibatkan tugas utama sebagai seorang ibu rumah tangga terlupakan. Kalau melihat kehidupan di Indonesia pada umumnya, dalam mencukupi kebutuhan keluarga memang tidak cukup kalau hanya suami saja yang bekerja. Karena hidup di Indonesia dengan keadaan ekonomi seperti yang kita ketahui maka wanita Indonesia terpenggil untuk bekerja membantu suaminya. Kalaupun sang istri bekerja itu bukan karena tugas menafkahi melainkan karena panggilan hati untuk saling membantu (ta'awun). Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas hak nya, namun dalam unit khusus (keluarga) laki-laki adalah tetap sebagai seorang pemimpin.

Adapun motivasi yang mendorong perempuan terjun ke dunia karir antara lain adalah:⁵⁸

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja
2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak mencukupi atau karena suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta.
3. Alasan ekonomi, agar tidak bergantung pada suami walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan.
4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya
5. Untuk mengisi waktu yang lowong

⁵⁸ Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yango. *Fikih perempuan kontemporer*. Ghalia Indonesia; Jakarta. hlm 62 - 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Untuk mencari ketenanga dan hiburan
7. Untuk mengembangkan bakat.

Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Islam telah memperbolehkan wanita untuk bekerja dibidang pengajaran, menjadi guru taman kanak-kanak atau guru anak wanita, karena ia memiliki kasih sayang dan cakap untuk mendidik anak-anak.⁵⁹

Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya ekses dalam berkarir bagi perempuan muslimah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Dalam berkarir tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang ibu rumah tangga.
2. Tidak melampui batas kodrat perempuan. Meskipun perempuan itu bisa menjadi kuli angkut barang, supir truk, kondektur dan sebagainya, namun hal ini tidak layak ditinjau dari segi kodrat karena memerlukan ketrampilan fisik dan tidak pantas secara moral untuk melakukannya.
3. Tidak melampui batas-batas dan aturan agama, utamanya dengan lawan jenis dalam lingkungan pekerjaan. Sering menimbulkan fitnah atau pengaruh negatif terhadap dirinya; rumah tangganya dan rumah tangga lawan jenisnya.

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

⁵⁹ 2 Abdur-Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayah, hlm. 195 – 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya” (HR. Muslim)

Adapun pendapat Ulama mengenai hukum wanita pergi tanpa mahram yaitu :

1. Yusuf Qardhawi, Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an:

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

"... sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain..." (Ali Imran: 195).

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki - dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki.⁶⁰

⁶⁰ Yusuf Qardhawi. <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.htm>

Selain itu, wanita sebagaimana biasa dikatakan juga merupakan separuh dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah tergambarkan akan mengabaikan separuh anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia). Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang.

Sedangkan diterimanya (diperkenankannya) laki-laki bekerja pada sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogiannya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum. Apabila kita memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhawat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghadirkan minum-minuman keras - padahal Rasulullah saw. telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghadirkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.

- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
 - c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.⁶¹
2. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Berkenaan dengan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri, majelis Ulama' Indonesia melalui musyawarah Nasional pada 25 – 29 Juli 2000 telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

⁶¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah).
- b. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri. secara syar'i, qanuni, dan 'adyy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
- c. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
- d. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/ lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.
- e. Analisis Pendapat Ulama Dari pemaparan sebelumnya melalui pendapat dari beberapa ulama' yang dijelaskan pada tulisan ini, memang tidak ada diskriminasi dalam gender. Hak atas tiap-tiap



manusia khususnya dalam urusan karir tidak ada batasan selama masih dalam tataran moral Islam. Siapapun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan balasan pahala di akhirat.

Seperti pendapat dari Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa tabiat manusia adalah berpikir dan bekerja, dan Allah tidak menciptakan manusia (baik laki-laki ataupun perempuan) melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling banyak amalnya. Namun tabiat dari perempuan adalah seorang pendidik sebagai pendidik generasi- generasi baru dalam artian seorang wanita memiliki tugas besar menyiapkan generasi selanjutnya dan mengurus rumah tangga, yang mana tugas ini tidak dapat digantikan oleh seorang laki-laki. Begitu juga laki-laki sebagai pemimpin keluarga ia bertanggung jawab untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarganya.

Tabiat wanita sebagai seorang pengasuh bukan berarti mereka tidak boleh melakukan aktifitas/ bekerja. Bahkan ada tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkan, semisal ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain. Atau karena suatu hal yang mengakibatkan pekerjaan itu membutuhkan wanita seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki. Sementara menurut Quraish Shihab dengan melihat sejarah permulaan Islam kita dapat mengetahui bahwa Islam membolehkan para wanita aktif dalam berbagai aktifitas. Kesimpulannya wanita boleh bekerja didalam ataupun diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta dengan catatan pekerjaan yang dilakukan itu sopan dan terhormat dan selama mereka bisa memelihara agamanya dari akibat pekerjaan yang dilakoninya. Singkatnya, para wanita mempunyai hak untuk bekerja apapun selama ia membutuhkan pada pekerjaan dengan batas masih dalam tataran norma-norma agama dan susila tetap terjaga.⁶²

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang tenaga kerja wanita yang bekerja keluar rumah ia harus dibarengi mahram (keluarga). Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja namun ketika para wanita itu bekerja keluar rumah (keluar negeri) harus bisa dijamin keamanan dan kehormatan para tenaga kerja wanita. Yaitu bagi lembaga penyelenggara jasa tenaga kerja atau pihak-pihak perorangan.

Pendapat yang dipilih dan Hujjah yang digunakan Islam menganjurkan hambanya untuk bekerja demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Ini lebih mulia dan disenangi dari pada meminta-minta. Berkenaan dengan tanggung jawab sebagai penyokong perekonomian keluarga, Islam telah memandang ini sebagai kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah istri dan anaknya.

⁶² Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ibu hendaknya merawat anak dengan baik serta sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, bukan sebagai pencari nafkah.

Sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (Q.S Al-baqarah :233)⁶³

Di sisi lain bahwa kebutuhan untuk mencari nafkah keluar rumah khususnya keluar negeri bagi TKW adalah sebuah tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.

Melihat kaidah fiqih Menolak atau menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dan kaidah “Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan). Maka berkenaan dengan pengiriman TKW keluar negeri sebagai berikut:

⁶³ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid,(Bandung: Sygma,2014), hlm.38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perempuan (TKW) yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niwsah tsiqah).
- b. Jika tidak disertai mahram (keluarga), hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar- benar bisa dipertanggungjawabkan secara syariy, qanuniy, dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
- c. Hukum haram kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW akibat tidak ada jaminan keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
- d. Wajib kepada pemerintah, lembaga dan pihak penyalur TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/ lembaga perlindungan hukum atau kelompok nisah tsiah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

G. Spesifikasi Pekerjaan Untuk Wanita

Islam sama sekali tidak melarang para perempuan untuk mengais rezeki lewat karir pekerjaannya selama dalam proses pekerjaan tersebut mereka tetap berlandaskan ketentuan syariat Islam. Misalnya sudah diizinkan bekerja oleh suaminya, pergi bekerja dengan perempuan yang dapat dipercaya, aman dari berbagai fitnah, menutup aurat dan berbagai ketentuan lain yang wajib dilakukan bagi perempuan saat pergi keluar rumah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Khalid Abdurrahman al-

‘Ak:

ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محرفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي أسلفنا بعضها.

“Islam sama sekali tidak mencegah seorang perempuan menjadi saudagar, dokter, pengajar atau berbagai pekerjaan lain yang dapat menghasilkan rizki, selama segala pekerjaan diatas memang merupakan hal yang harus ia laksanakan (demi memenuhi kebutuhan hidup) dan juga selama ia memilih jalan tengah yang utama dan senantiasa menetapi hal-hal yang membuatnya menjadi terjaga seperti penjelasan yang lalu telah disampaikan” (Syekh Khalid Abdurrahman Al-‘Ak, *Adab al-Hayat az-Zaujiyah fi Dhow’i al-Kitab wa as-Sunnah*, Hal. 163)

Segala ketentuan di atas, sejatinya merupakan wujud penghormatan syara’ terhadap harga diri seorang perempuan. Meski Islam tidak melarang perempuan untuk berkarir, namun Islam lebih menyarankan agar para perempuan lebih mengutamakan untuk mendidik putra-putrinya (*Al-Madrasah Al-Ula*). Walaupun hal ini sebenarnya bisa dilakukan sambil berkarir. Asalkan jangan sampai meninggalkan kewajibannya untuk menjadi pendidik utama bagi putra-putrinya, juga berbakti kepada suaminya.⁶⁴

Namun, ketika seorang perempuan memiliki peran penting bagi masyarakat secara umum, seperti di dunia birokrasi, perusahaan dan sebagainya, maka yang lebih dianjurkan bagi perempuan adalah terus menggeluti bidangnya demi menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebab, *Khoirunnas anfa’uhum li an-Nas* (manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain).

⁶⁴

https://www.gomuslim.co.id/read/belajar_islam/2020/03/15/18106/-p-ini-syarat-wanita-boleh-berkarir-dalam-islam-p-.html



Dalam Islam ada beberapa hal yang dapat membantu para wanita jika ingin berkarir agar aman dan berkarir di luar rumah. Berikut beberapa syarat yang bisa kamu (perempuan) lakukan:

1. Izin dari Wali

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan wali. Wali yang dimaksud bisa kerabat seorang wanita yang mencakup sisi nasabiyah (garis keturunan, seperti dalam An Nuur:31), sisi sababiyah (tali pernikahan, yaitu suami), sisi ulul arham (kerabat jauh, yaitu saudara laki-laki seibu dan paman kandung dari pihak ibu serta keturunan laki-laki dari keduanya), dan sisi pemimpin (yaitu hakim dalam pernikahan atau yang mempunyai wewenang seperti hakim). Jika wanita tersebut sudah menikah, maka harus mendapat izin dari suaminya.

2. Berpakaian secara Syar'i

Selanjutnya syarat yang harus anda penuhi adalah pakaian syar'i. Pakaian ini merupakan salah satu hal yang bisa digunakan dan bisa dijadikan izin untuk kamu yang ingin bekerja dan keluar dari rumah. Hindari pakaian transparan, ketat dan warna yang terlalu mencolok.

3. Menghindari Bercampur dengan Pria

Adapun jika seorang wanita bekerja diluar rumah, ia disarankan untuk menghindari tempat dimana pria dan wanita berbaur. Hal ini bertujuan untuk menjaga wanita dari fitnah. Wanita yang bekerja di luar rumah rentan mengalami godaan dan dapat menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki

Ulama Abd al-Rabb menjelaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu kaum seperti halnya menjadi pemimpin negara atau masyarakat sesuai hakikat bahwa pria semestinya memimpin wanita dan bukan sebaliknya.⁶⁵

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menaf-kahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S An Nisa ayat 34)⁶⁶

5. Tetap menjalankan kewajibannya di rumah

Menjadi wanita karir memang tidak dilarang, akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja di luar rumah.

H. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,(Bandung: Sygma,2014), hlm.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁶⁷

Adapun menurut KBBI arti keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya.⁶⁸ Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang *sakinah* (kedamaian), *mawaddah* (tentram) dan *warahmah* (kasih sayang). Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁶⁹

Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syari'at Allah yang akan mudah dijalani.⁷⁰

⁶⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), hlm.24.

⁶⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diunduh pada 21 juni 2020

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Mizan, 2011), Cet Ke-10, hlm.321.

⁷⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), hlm.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi-fungsi Keluarga

Makna dan fungsi keluarga serta pelaksanaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup, dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam rangka melaksanakan manajemen keluarga. Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam keluarga, maka keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

a. Fungsi Religius

Keluarga berfungsi religius artinya keluarga berkewajiban dalam memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Disini peran orang tua sangat penting, karena sebagai orang pertama yang melakukan kontak langsung dengan anak-anaknya, orangtua wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka sejak kecil untuk bekal dalam kehidupannya kelak. Islam pun menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya di dunia ini saja, namun mereka juga akan menjalani kehidupan lain setelah meninggalkan dunia ini. Sehingga bekal agama yang mereka dapat dari orang tuanya ini akan mampu menuntun mereka menjalani hidup yang lebih baik saat ini sehingga mereka tidak menyesal di kemudian hari.

Melalui keluarga pula, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak, sampai Rasul saw menegaskan :



حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu.⁷¹

Kedua orangtuanya pula yang mengukuhkan fitrah tersebut, sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk suksesnya fungsi ini, agama menuntut persamaan keyakinan suami istri, dan atas dasar ini pula Nabi saw mengingatkan agar umatnya memiliki pasangan yang baik agamanya.⁷²

⁷¹ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim diakses dalam *Maktabah Syamilah*, Kitab Qadar: Bab 6, no. 2658, (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi, Juz 5), hlm. 2047.

⁷² Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 203.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Biologis

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinahan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya.

Islam sendiri sangat mengecam pada orang-orang yang berbuat zina. Sehingga dengan adanya keluarga mereka dapat menyalurkan kebutuhannya tersebut. Islam terbukti paling tahu dengan seluk beluk manusia dan paling bijak dalam menanganinya, tatkala diberikan keleluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas seksual mereka dalam batas-batas legal dengan cara berkeluarga.⁷³

c. Fungsi Edukasi

Jika manusia menuntut memiliki keturunan, maka ia harus siap menyediakan fasilitas pendidikan dan pengembangan diri bagi anak, sebab keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Iklim lingkungan keluarga, sikap dan kebiasaan hidup semua anggota keluarga, keberagaman dalam keluarga akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan kepribadian anak kelak.⁷⁴

Ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk selalu mendidik anak-anak mereka yang harus dilakukan sampai anak-anak

⁷³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jombang: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 21.

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka tumbuh dewasa dan mampu menyongsong hidup di tengah masyarakat sebagai orang yang siap bekerja dan memberi manfaat bagi orang lain. Keluarga dalam hal ini adalah satu-satunya lingkungan yang mampu mendidik anak-anak menjadi sosok muslim yang saleh.

Keluarga adalah lahan istimewa untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, juga perasaan cinta kasih dan gotong royong. Dari keluarga yang saleh inilah kelak akan terbangun sebuah masyarakat muslim yang bersolidaritas dan berlandaskan cinta yang melenyapkan segala faktor pemicu konflik dan ketegangan.

d. Fungsi Sosialisasi

Jika Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan rekat solidaritasnya, disinilah keluarga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tujuan ini, karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab dan pernikahan.⁷⁵

Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia*

menjadikannya (mempunyai) keturunan dan mushaharah

dan Tuhanmu senantiasa Maha Kuasa. (Q.S al-Furqan [25]:

*54)*⁷⁶

⁷⁵ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm.20.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9, hlm.503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dan terlaksananya fungsi sosialisasi di dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi upaya dalam membantu anak mempersiapkan dirinya menjadi anggota masyarakat. Istilah sosialisasi ini tidak diartikan sebagai peleburan anak ke dalam nilai-nilai sosial begitu saja, melainkan lebih dalam arti membantu anak mempersiapkan diri agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang kokoh dalam masyarakatnya dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara konstruktif.⁷⁷

Disini rumah bukan hanya sekedar tempat untuk membentuk tulang dan daging, serta membangun kecerdasan dan pengetahuan. Akan tetapi, rumah juga menjadi lingkungan yang kondusif untuk menanamkan keutamaan-keutamaan sosial, sehingga di tengah-tengah tembok segi empatnya seluruh anggota keluarga, baik yang besar maupun yang kecil pun memiliki karakter dasar yang sesuai dengan prinsip al-Qur'an.⁷⁸

Sebagaimana firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

⁷⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jombang: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 22.

⁷⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah [5]: 2)*⁷⁹

e. Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan

Di tengah iklim keluarga, masing-masing pasangan suami istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang dan simpati yang tidak akan bisa mereka rasakan di tempat lain. Disini pula anak-anak memperoleh perhatian dan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya yang mana tidak ada selain mereka yang mampu memberikannya. Adanya fungsi perlindungan dan pemeliharaan ini, berarti bahwa semua anggota keluarga merasa nyaman, tenang dan damai berada di tengah-tengah keluarganya. Bukan yang terjadi malah sebaliknya, dimana istri atau suami dan anak merasa takut, tertekan dan tidak senang saat berkumpul bersama keluarganya. Perlindungan yang diberikan terhadap semua anggota keluarga tersebut adalah perlindungan fisik, ekonomi, jasmani dan rohani. Perlindungan yang diberikan terhadap anggota keluarga ini haruslah secara proposional dan wajar. Sebab jika perlindungan yang diberikan terlalu berlebihan akan berakibat negatif kepada yang bersangkutan baik terhadap orang tua, maupun anak yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan psikologi.⁸⁰

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Mizan, 2011), Cet Ke-10, hlm.76.

⁸⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jombang: Kementerian Agama RI,2011), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah:

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka (istri-istri) adalah pakaian untuk kamu (para suami), dan kamu (para suami), adalah pakaian untuk para istri.” (Q.S al-Baqarah [2]: 187)⁸¹

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan, sebaliknya bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan dikurangi. Jika demikian halnya, pakaian dan masing-masing pasangan dinamai al-Qur‘an sebagai “pakaian”, maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu dari fungsi keluarga adalah untuk melindungi satu sama lainnya.

f. Fungsi Ekonomis

Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, dimana fungsi keluarga disini meliputi pencarian nafkah, perencanaannya, pembelanjaan dan pemanfaatannya. Posisi suami di dalam keluarga memang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sementara istri dan anak yang memanfaatkannya. Istri juga berperan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, yang mengatur belanja rumah tangga sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan secara baik. Keadaan ekonomis keluarga juga mempengaruhi terhadap harapan orang tua akan masa depan anaknya serta harapan anak itu sendiri. Keluarga yang

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonominya sangat lemah, akan menganggap anak sebagai beban hidup dari pada pembawa kebahagiaan keluarga.

Sementara mereka yang keadaan ekonominya kuat mampu membuat kebutuhan keluarga terpenuhi, sehingga akan menimbulkan kepuasan bagi semua anggota keluarga.⁸²

g. Fungsi Rekreasi

Rekreasi juga perlu terlaksana di dalam lingkungan keluarga, namun jangan diartikan bahwa setiap hari harus selalu ada pesta dalam keluarga. Ada begitu banyak ketegangan akibat rutinitas pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang dialami oleh seluruh anggota keluarga, sehingga masing-masing dari anggota keluarga tersebut membutuhkan suasana yang santai dan nyaman yang membuat mereka merasa tertekan. Ulfatmi mengemukakan beberapa alasan pentingnya rekreasi ini terlaksana dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Rekreasi diharapkan dapat menggugah keseimbangan kepribadian anggota-anggota keluarga.
- 2) Rekreasi dapat mengurangi ketegangan yang timbul dalam keadaan lelah atau tegang karena kesibukan tugas sehari-hari.
- 3) Rasa nyaman yang ditimbulkan rekreasi dapat menimbulkan rasa tenteram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

⁸² Ulfatmi, *Op.Cit*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Suasana santai dan nyaman dalam rekreasi akan menciptakan munculnya sikap saling mengerti, memperkokoh kerukunan, solidaritas dan saling memperhatikan kepentingan masing-masing.
- 5) Dengan tumbuhnya pemikiran untuk saling memperhatikan kepentingan masing-masing anggota keluarga, maka dalam menyikapi persoalan setiap anggota keluarga, masing-masing anggota keluarga akan dapat menempatkan diri pada posisi dan sudut pandang pihak lain karena memahami dan menghormati pandangan yang lainnya.⁸³

3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri menurut Hukum Islam

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri.

Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁸⁴

Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah SWT berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (Q.S al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami dan kewajiban suami adalah hak istri. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam kaitan ini ada tiga hal :

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya.
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi⁸⁵

Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan suami istri dalam rumah

⁸⁵ *Opcit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga.⁸⁶ Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan.

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.⁸⁷

b. Nafkah

Setelah mahar dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁸⁸

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhu Al-Islami Waadilatuhu*, (Damaskus:Darul Fikr, 1428 H), hlm.294.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.87.

⁸⁸ *Ibid.* hlm,166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁹⁰
(Q.S An-Nisaa’ [4]: 19)

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Mizan, 2011), Cet Ke-10, hlm.69.

⁹¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika 2004), 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus juga menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau meyakiti perasaan istri.

- 2) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada kesulitan dan mara bahaya.⁹²

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁹³ (Q.S At-Tahrim [66] : 6)

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dalam keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Mizan, 2011), Cet Ke-10, hlm.561.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹⁴ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm 30 ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁹⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur Mengenai kewajiban suami yang terdapat pada pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika 2004), 162.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 407.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b adalah mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b,
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.⁹⁶

Pada pasal 80 ini dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya akan menimbulkan suatu perbedaan tingkatan dimana pada sisi lain suami sebagai pembimbing dan pada sisi lain juga keputusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Semua yang disebutkan di atas akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Sementara itu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga mengatur akan kewajiban suami yang

⁹⁶ Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁶ Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat 15 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam 16 Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹⁷

Antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁹⁸

⁹⁷ Pasal 74 ayat 1 *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan

⁹⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika 2004), 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi.

Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta.⁹⁹

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.¹⁰⁰

⁹⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.179.

¹⁰⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm.147.



Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

4. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Anak adalah sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagiannya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua. Anak adalah titipan Allah, sebagai titipan maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan di muka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Mengurus segala keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua, akan tetapi terkait tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka untuk mengisi, menjaga, dan melestarikan alam yang ada di bumi ini perlu pengetahuan dan keterampilan.

Sejatinya manusia juga sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Oleh karenanya sebagai orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berkewajiban mengantar anak-anaknya untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan tanggung jawab sebagai seorang hamba. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.¹⁰¹

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.

Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

¹⁰¹Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.¹⁰²

b. Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat

¹⁰² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman. Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi.

Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit. Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Q.S Al-Baqarah [2]:233).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Qayyim alJauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata “kamilaini” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.¹⁰³

c. Kewajiban Mengasuh (hadhanah)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya.

Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat

¹⁰³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang rasulullah saw bersabda:

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar,” (H.R.Abu Dawud).

Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.¹⁰⁴

d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat

¹⁰⁴ Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ... (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).¹⁰⁵

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak. Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui placenta, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan. Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai alQur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah SWT:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Artinya: “Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya”

(Q.S Abbasa [80]: 24).¹⁰⁶

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.585.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya. Berkaitan dengan pembahasan di atas maka keadaan gizi ibu yang baik adalah dasar utama bagi kesehatan bayi. Seorang ibu yang ingin melahirkan bayi yang sehat harus memperhatikan apa yang ia makan.¹⁰⁷

Konsumsi gizi yang kurang memadai dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan bayi dan dapat memberikan dampak buruk terhadap ibu sendiri. Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Wahai rasul, makanlah yang baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mukminun [23]: 51).¹⁰⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan

¹⁰⁷ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994), hlm.26.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 345.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.¹⁰⁹

e. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum

¹⁰⁹ Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994), hlm.27.



mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan. Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat Iim Fahimah Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam tumbuh dan secara berangsurangsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua.

Dalam badan dunia PBB sebagaimana tercantum pada Univesal declaration of Human Rights disebutkan dalam pasal 26 yang dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak berdasarkan perkembangan fisik dan mentalnya. Hak anak yang terutama adalah hak untuk memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam segala bentuknya. Disamping hak bermain dengan atau tanpa mempergunakan alat bermain yang bukan saja harus aman secara fisik biologis maupun psikologis. Hak anak lainnya adalah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh pendidikan formal, informal dan non formal.¹¹⁰ Apabila semua hak anak sudah dipenuhi oleh orang tuanya, maka insya allah anak akan tumbuh sehat, cerdas dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹¹⁰ Zainuddin, *Op. Cit.* hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terbanyak yang menyebabkan istri memilih menjadi TKW adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, suami masuk penjara dan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Adapun pola pegasuhan anak ketika istri bekerja sebagai TKW di berikan kepada keluarga atau kerabat.
2. Dalam pandangan hukum Islam mencari nafkah adalah kewajiban suami bukan istri, akan tetapi jika suami tidak sanggup dalam mencari nafkah seorang diri istri boleh membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat harus atas izin suami, aman, jenis pekerjaan jelas, pekerjaannya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan, Akan tetapi TKW di luar negeri jika tidak ada izin dari suami dan bepergian tanpa mahram maka haram hukumnya dalam Islam karena bertentangan didalam agama Islam dan lebih banyak mudharat dari pada kemaslahatannya, dengan menjadi TKW akan berdampak buruk terhadap keluarga. Anak kurang rasa hormat kepada orang tua karena ibu tidak mengasuhnya secara langsung. Bagaimanapun TKW luar negeri lebih banyak membawa bahaya dibandingkan manfaatnya, maka dari itu menghindari bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada istri yang bekerja sebagai TKW perlu adanya perhatian khusus terhadap pengasuhan anaknya agar anak-anak tetap dapat terjaga dan mendapat pengasuhan dan pemeliharaan yang layak.
2. Sebaiknya pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap dilakukan oleh kedua orang tua, akan tetapi bila kondisi yang tidak memungkinkan maka boleh digantikan posisinya selama kewajibannya dapat terlaksana.
3. Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan kerja yang luas dan cukup sehingga tidak ada lagi pengangguran dan migrasi hanya untuk bekerja.
4. Masyarakat hendaknya tidak mementingkan kepentingan materi saja akan tetapi perlu ditingkatkan kesadarn untuk memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam kejahatan dan keburukan akhlak.

Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar mendapatkan pemahaman.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, Jakarta: al-Maktabah asSa'adiyah Putra, t.th.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:2006.
- Abdur-Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayah.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), hlm.24.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Putra Grafika 2004.
- Amiroh Ambarwati, Op.Cit, Jurnal MUWAZAH Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009.
- Amiroh Ambarwati. Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. Jurnal MUWAZAH Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Cica Komalasar, Skripsi : *Dampak Ibu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri Terhadap Berubahnya Fungsi dan Peran Anggota Keluarga*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: CV Al-Mizan, 2011.
- Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hlm.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faciliah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN, 2003), hlm.1
- Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.
- <http://eyranucwaemtea.blogdetik.com/2011/02/05/kekerasan-terhadap-tenaga-kerja-wanita/> (diakses pada 11 Oktober 2020)
- <http://nahdlatululama.id/blog/2017/05/04/pandangan-fiqih-mengenai-tkw/> (diakses pada 20 juni 2020)
- <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/profesi-profesi-perempuan-di-masa-nabi-saw-30067/>
- <https://bincangsyariah.com/khazanah/apa-saja-pekerjaan-perempuan-di-masa-rasulullah/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diunduh pada 21 juni 2020
- https://www.gomuslim.co.id/read/belajar_islam/2020/03/15/18106/-p-ini-syarat-wanita-boleh-berkarir-dalam-islam-p-.html
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm.147.
- Ibn Miskawaih, *Tahzib Al Aklaq wa Tathhir A`ra* Kairo: Muassasat Al-Khani, 1967.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husen Al-hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 404.
- Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014.
- Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung : Humaniora Utama Press, 1999/2000.



- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Rajawali, 2014).
- Lex Scientia Law Review, Volume 2 No. 2, November 2018, 139-154
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Hamzah, 2013.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Albar, Wanita Karir Timbangan Islam ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islam), terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azam, 2000.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim diakses dalam *Maktabah Syamilah*, Kitab Qadar: Bab 6, no. 2658, Beirut: Dar Ihya" Turats Arabi, Juz 5.
- Naqiyah Mukhttar, 'Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam' dalam Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, hlm.164
- Padjrin, "Pola Asuh Anak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Intelektualita* Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Pasal 74 ayat 1 *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan
- Pasal 80 *Kompilasi Hukum Islam*
- Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih perempuan kontemporer*. Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Qasim Amin, al-Mar'ah al-Jadidah, (Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900).
- Quraishshihab.com/article/perkawinan/ (diakses pada 14 Oktober 2019)
- Ratna Bantara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.
- Ridho Rokamaha, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- S.Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara 2001).
- Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Isteri*, (Yogyakarta: Arina, 2005). Cet. Ke-1, hlm.91.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

StatIslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jombang: Kementerian Agama RI, 2011.

UNDANG-UNDANG NO. 39 TH 2004

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhu Al-Islami Waadilatuhu*, (Damaskus:Darul Fikr, 1428

Winda Yunitasari, Skripsi : *Perubahan Fungsi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Walimo Kabupaten Trenggalek*, Malang : Universitas Negeri Malang, 2012.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muasharah*, Mesir: Dar al-Wafa, 1994.

Yusuf Qardhawi. <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/WanitaKerja.htm>

Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus kelurahan teluk uma kecamatan tebing kabupaten karimun)** , yang ditulis oleh :

Nama : RADHIYAH
 NIM : 11621204355
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.ag

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Hj. Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Arisman, M, Sy

Mengetahui :
 Kassubag Akademik kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jaminus, S.ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Nama : Un.04/F.I/PP.00.9/3673/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Radhiyah
 NIM : 11621204355
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
 Provinsi Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :Pandangan Masyarakat Terhadap Kewajiban Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)
 Dalam Mengasuh dan Memelihara Anak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan
 Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33709
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/3673/2020** Tanggal 6 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RADHIYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11621204355 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | TELUK UMA KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juli 2020



Tembusan :


Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tanjung Pinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RADHIYAH
NIM : 11621204355
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW)* DALAM MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)

Pembimbing: Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 201 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

BIOGRAFI PENULIS



Radhiyah, lahir pada tanggal 21 Maret 1998 di Teluk Uma, Karimun. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Anita. Penulis bertempat tinggal di Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau . Pendidikan

penulis yaitu telah menempuh pendidikan formal di SDN 002 Teluk Uma Tebing pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Tebing pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Karimun. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2016 sampai dengan 2021.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Serta telah melaksanakan magang di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Jalan Parit Indah Pekanbaru. Hingga pada tanggal 07 Desember 2020 penulis di munaqasyahkan dalam Sidang Ujian Sarjana (SI) Program Studi Hukum Keluarga Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi " **Kewajiban Isteri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Mengasuh dan Memelihara Anak di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun**" dan dinyatakan lulus serta menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.